



PENGUMUMAN

(NOMOR : 0466/IJS.SUB/FA.AC/SU/12/2020)

Diberitahukan dengan hormat kepada seluruh pengguna jasa di PT. INDRA JAYA SWASTIKA bahwa :

1. Berkenaan dengan pemberlakuan Pemotongan PPh Ps. 23 untuk reimbursement PPh Ps. 23 atas kegiatan bongkar muat container dan jasa lainnya yang dibuat pengguna jasa tertanggal **tahun pajak 2020** agar diserahkan ke PT. Indra Jaya Swastika paling lambat tgl **10 Desember 2020**.
2. Adapun prosedur pengajuan sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan softcopy reimbursement PPh Ps. 23 via email terlebih dahulu ke alamat subacctax@ijs.co.id dan subaccfp@ijs.co.id berupa:
 - Format PDF Bukti Pemotongan PPh yang di print dari format eSPT ataupun format eBupot (untuk Wajib Pajak PKP wajib menyerahkan format eBupot per masa Agustus dan Wajib Pajak non PKP per masa September)
 - Surat pengajuan reimbursement PPh Ps. 23
 - Copy kwitansi/Faktur Pajak yang mengacu ke Bukti Pemotongan
 - File excel Rekap Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 (format dapat dilihat di website IJS)
 - b. Untuk format eBupot masa dan tanggal cetak Bukti Pemotongan HARUS sama (Contoh : masa 08-2020, tanggal cetak bulan Agustus)
 - c. Jasa yang dicantumkan di Bukti Pemotongan masuk kelompok **JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN**.
 - d. Dokumen asli tetap dikirimkan ke kantor PT. Indra Jaya Swastika bagi yang belum menggunakan format eBupot
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pengguna jasa belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka dimohon untuk Bukti Potong dapat diterbitkan **tahun pajak 2021**
4. Pengajuan di atas tanggal 10 Desember 2020 otomatis kami TOLAK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

Surabaya, 1 Oktober 2020

